

**PENGARUH KUALITAS JASA KONSULTAN PAJAK, PENERAPAN  
E-SPT, DAN KODE ETIK KONSULTAN PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN MODERNISASI  
SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN SEBAGAI  
VARIABEL MODERASI**

( Studi Empiris Pada Wajib Pajak Badan Yang Menggunakan Jasa Konsultan Pajak Pada  
Kantor Konsultan Pajak Ilir Timur Palembang)

**SKRIPSI**



**Nama : Putra Handoyo  
Nim : 222020072**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2024**

**SKRIPSI**

**PENGARUH KUALITAS JASA KONSULTAN PAJAK, PENERAPAN  
E-SPT, DAN KODE ETIK KONSULTAN PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN MODERNISASI  
SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN SEBAGAI  
VARIABEL MODERASI**

( Studi Empiris Pada Wajib Pajak Badan Yang Menggunakan Jasa Konsultan Pajak Pada  
Kantor Konsultan Pajak Ilir Timur Palembang)

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memproleh Gelar  
Sarjana Akuntansi**



**Nama : Putra Handoyo**

**Nim : 222020072**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**2024**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Putra Handoyo  
Nim : 222020072  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Prodi : Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan  
Judul : Pengaruh kualitas jasa konsultan pajak, penerapan e-spt dan kode etik konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai variabel moderasi

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana strata satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lainnya
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini

Palembang, 2024

  
METERAI  
TEMPEL  
D2AKX420426880  
Putra Handoyo

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul : Pengaruh Kualitas Jasa Konsultan Pajak , Penerapan E-  
Spt dan Kode Etik Konsultan Pajak terhadap Kepatuhan  
Wajib Pajak Dengan Moderenisasi Sistem Administrasi  
Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi  
Nama : Putra Handoyo  
Nim : 222020072  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan  
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan Lanjutan


Diterima dan Disahkan  
Pada Tanggal, Mei 2024

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Betri, S.E., M.Si., Ak., CA  
NIDN/NBM: 0216106902/944806



Gumulva Sonny Marcel K.S.E., M.Si  
NIDN/NBM: 206047101/859196

Mengetahui,  
Dekan  
u.b Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Betri, S.E., M.Si., Ak., CA  
NIDN/NBM: 0216106902/944806

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto :**

- Setiap Langkah kecil adalah progress menuju impian yang besar (Putra Handoyo)

Skripsi ini ku persembahkan kepada :

- ❖ Kedua orangtuaku dan adik-adiku
- ❖ Dosen Pembimbingku
- ❖ Almamaterku



## PRAKATA

### *Assalamua'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih maupun Maha Penyayang dan atas segala limpahan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya, sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Kualitas Jasa Konsultan Pajak , Penerapan E-Spt dan Kode Etik Konsultan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Modernisasi Sistem Administrasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi”, telah selesai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Penelitian ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa proses penulisan penelitian ini masih banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan dan bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak serta berkah dan karunia dari Allah SWT sehingga kendala-kendala tersebut dapat diatasi sebagaimana mestinya. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya khususnya kepada kedua orang tua penulis Ayah Efendi dan Ibu Dewi Riyanti yang selalu mengirimkan do“a, dukungan, semangat, dan kasih sayang. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Dosen Pembimbing I Dr. Betri.,S.E.,M.Si.,Ak.,CA dan

pembimbing II Gumulya Sonny Marcel K,S.E.,M.Si yang telah sabar, tekun, tulus serta dengan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta memberikan bimbingan beserta motivasi yang membangun kepada penulis selama menyusun skripsi. Selain itu disampaikan juga ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abid Dzajuli S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Yudha Mahrom DS, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Betri S.E., M.Si., Ak., CA selaku Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si selaku sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Seluruh bapak dan ibu Dosen yang telah membekali ilmu sehingga pengetahuan penulis semakin meningkat serta staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Kantor Konsultan Pajak Kota Palembang yang telah memberikan izin penelitian sehingga selesainya penelitian ini.
7. Saudari-saudari tersayang yang selalu mendoakan dan memberikan semangat dalam penyelesaian penelitian ini

Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan kalian semua atas terselesainya penulisan skripsi ini. Penulis menyadari dengan segala keterbatasan yang ada dalam penyusunan skripsi ini terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dan membangun sangat diharapkan baik dari pembaca maupun dari berbagai pihak agar kedepannya lebih sempurna dalam penulisan skripsi ini. Semoga penyusunan skripsi ini dapat member manfaat bagi para pembaca

***Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh***

Palembang, 2024

Penulis

**Putra Handoyo**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>TANDA PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xx</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>22</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	22
B. Rumusan Masalah.....	32
C. Tujuan Penelitian.....	33
D. Manfaat Penelitian .....	34
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA , KERANGKA PEMIKIRAN , DAN</b>	
<b>HIPOTESIS</b> .....	Error! Bookmark not defined.
A. Kajian Pustaka .....	Error! Bookmark not defined.
1. Landasan Teori.....	Error! Bookmark not defined.
a. Teori Umum (Grand Theory).....	Error! Bookmark not defined.
b. Kualitas Jasa Konsultan Pajak .....	Error! Bookmark not defined.
c. Penerapan e-SPT .....	Error! Bookmark not defined.

d.	Kode Etik Konsultan Pajak .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
e.	Kepatuhan Wajib Pajak.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
f.	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan .	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.	Penelitian Sebelumnya.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B.	Kajian Pemikiran .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.	Pengaruh Kualitas Jasa Konsultan Pajak, Penerapan E-SPT, dan Kode Etik Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. ....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.	Pengaruh Kualitas Jasa Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.	Pengaruh Penerapan E-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.	Pengaruh Kode Etik Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ...	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.	Pengaruh Kualitas Jasa Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Modernisasi Sistem Perpajakan sebagai Variabel Moderasi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
6.	Pengaruh Penerapan E-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Modernisasi Sistem Perpajakan sebagai Variabel Moderasi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
7.	Pengaruh Kode Etik Konsultan Pajak Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Modernisasi Sistem Perpajakan sebagai Variabel Moderasi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C.	Hipotesis .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>Error! Bookmark not defined.</b>

- A. Jenis Penelitian .....**Error! Bookmark not defined.**
- B. Lokasi Penelitian .....**Error! Bookmark not defined.**
- C. Operasionalisasi Variabel .....**Error! Bookmark not defined.**
- D. Populasi dan Sampel.....**Error! Bookmark not defined.**
- E. Data yang Diperlukan.....**Error! Bookmark not defined.**
- F. Metode Pengumpulan Data.....**Error! Bookmark not defined.**
- G. Analisis Data Dan Teknik Analisis.....**Error! Bookmark not defined.**

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....****Error! Bookmark not defined.**

- A. Hasil Penelitian.....**Error! Bookmark not defined.**
  - 1. Gambaran Umum Kantor Konsultan Pajak.....**Error! Bookmark not defined.**
  - 2. Tingkat Penyebaran Kuesioner .....**Error! Bookmark not defined.**
  - 3. Profil Responden.....**Error! Bookmark not defined.**
  - 4. Jawaban Responden .....**Error! Bookmark not defined.**
  - 5. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian.....**Error! Bookmark not defined.**
  - 6. Hasil Pengolahan Data .....**Error! Bookmark not defined.**
    - a. Uji Validitas .....**Error! Bookmark not defined.**
    - b. Uji Reliabilitas .....**Error! Bookmark not defined.**
    - c. Statistik Deskriptif .....**Error! Bookmark not defined.**
    - d. Uji Asumsi Klasik.....**Error! Bookmark not defined.**
    - e. Pengujian Hipotesis.....**Error! Bookmark not defined.**
- B. Pembahasan Hasil Penelitian.....**Error! Bookmark not defined.**
  - 1. Hasil Uji Pengaruh Kualitas Jasa Konsultan Pajak, Penerapan e-SPT, dan Kode Etik Konsultan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ..**Error! Bookmark not defined.**
  - 2. Hasil Uji Pengaruh Kualitas Jasa Konsultan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....**Error! Bookmark not defined.**

3.	Hasil Uji Pengaruh Penerapan e-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	<b>Error!</b>
	<b>Bookmark not defined.</b>	
4.	Hasil Uji Pengaruh Kode Etik Konsultan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.	Hasil Uji Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kualitas Jasa Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
6.	Hasil Uji Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
7.	Hasil Uji Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kode Etik Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak...	<b>Error!</b>
	<b>Bookmark not defined.</b>	
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>		<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A.	Kesimpulan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B.	Saran .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	Daftar Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Palembang Ilir Timur ....	30
Tabel I. 2	Survei Pendahuluan .....	31
Tabel I. 3	Survei Pendahuluan (Lanjuta) .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel II. 1	Persamaan Dan Perbedaan Penelitian	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel II. 2	Persamaan Dan Perbedaan Penelitian (Lanjutan) ...	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel II. 3	Persamaan Dan Perbedaan Penelitian (Lanjutan) ...	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel III. 1	Daftar Kantor Konsultan Pajak yang ada di Ilitr Timur Palembang .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel III. 2	Operasionalisasi Variabel .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel III. 3	Operasionalisasi Variabel (Lanjutan)	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel III. 4	Sampel Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel IV. 1	Jumlah Pengembalian Kuesioner .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel IV. 2	Profil Responden.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel IV. 3	Hasil Total Jawaban Responden .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel IV. 4	Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Tangible .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel IV. 5	Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Empathy .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel IV. 6	Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator <i>Reliabilty</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

Tabel IV. 7 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator *responsiveness*..... **Error!**

**Bookmark not defined.**

Tabel IV. 8 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator *assurance* ..... **Error!**

**Bookmark not defined.**

Tabel IV. 9 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator kepraktisan ..... **Error!**

**Bookmark not defined.**

Tabel IV. 10 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator kemudahan

perekaman data .....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel IV. 11 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator kemudahan

pemakaian .....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel IV. 12 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator kemudahan

perhitungan .....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel IV. 13 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator keamanan ..... **Error!**

**Bookmark not defined.**

Tabel IV. 14 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator kemudahan pelaporan

.....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel IV. 15 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator kecermatan dan

ketelitian .....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel IV. 16 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator kompetensi ..... **Error!**

**Bookmark not defined.**

Tabel IV. 17 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator kerahasiaan..... **Error!**

**Bookmark not defined.**

- Tabel IV. 18 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator objektivitas dan kemandirian .....**Error! Bookmark not defined.**
- Tabel IV. 19 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator integritas..... **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel IV. 20 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator restrukturisasi organisasi .....**Error! Bookmark not defined.**
- Tabel IV. 21 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi informasi ....**Error! Bookmark not defined.**
- Tabel IV. 22 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator peyempurnaan manajemen sumber daya manusia ...**Error! Bookmark not defined.**
- Tabel IV. 23 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator mendaftarkan diri**Error! Bookmark not defined.**
- Tabel IV. 24 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator menghitung pajak**Error! Bookmark not defined.**
- Tabel IV. 25 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator membayar pajak. **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel IV. 26 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator pelaporan..... **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel IV. 27 Validitas Kualitas Jasa Konsultan Pajak..... **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel IV. 28 Validitas Penerapan E-SPT.....**Error! Bookmark not defined.**
- Tabel IV. 29 Validitas Kode Etik Konsultan Pajak ..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel IV. 30 Validitas Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan..... **Error!**  
**Bookmark not defined.**

Tabel IV. 31 Validitas Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan..... **Error!**  
**Bookmark not defined.**

Tabel IV. 32 Validitas Kepatuhan Wajib Pajak...**Error! Bookmark not defined.**

Tabel IV. 33 Hasil Pengujian Reliabilitas.....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel IV. 34 Hasil Uji Deskriptif.....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel IV. 35 Hasil Uji Normalitas .....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel IV. 36 Hasil Uji Multikolinieritas .....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel IV. 38 Hasil Koefisien Determinasi .....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel IV. 39 Hasil Uji F.....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel IV. 40 Hasil Uji t.....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel IV. 41 Hasil Uji I *Moderated Regression Analysis (MRA)*..... **Error!**  
**Bookmark not defined.**

Tabel IV. 42 Hasil Uji II *Moderates Regression Analysis (MRA)*..... **Error!**  
**Bookmark not defined.**

Tabel IV. 43 Hasil Uji I *Moderates Regression Analysis (MRA)* ..... **Error!**  
**Bookmark not defined.**

Tabel IV. 44 Hasil Uji II *Moderates Regression Analysis (MRA)*..... **Error!**  
**Bookmark not defined.**

Tabel IV. 45 Hasil Uji I *Moderates Regression Analysis (MRA)* ..... **Error!**  
**Bookmark not defined.**



Tabel IV. 46 Hasil Uji II *Moderates Regression Analysis (MRA)*..... **Error!**

**Bookmark not defined.**

Tabel IV. 47 Hasil Uji I *Moderated Regression Analysis (MRA)*..... **Error!**

**Bookmark not defined.**

Tabel IV. 48 Hasil Uji II *Moderated Regression Analysis (MRA)* ..... **Error!**

**Bookmark not defined.**

Tabel IV. 49 Hasil Uji I *Moderates Regression Analysis (MRA)* ..... **Error!**

**Bookmark not defined.**

Tabel IV. 50 Hasil Uji II *Moderates Regression Analysis (MRA)*..... **Error!**

**Bookmark not defined.**

Tabel IV. 51 Hasil Uji I *Moderates Regression Analysis (MRA)* ..... **Error!**

**Bookmark not defined.**

Tabel IV. 52 Hasil Uji II *Moderates Regression Analysis (MRA)*..... **Error!**

**Bookmark not defined.**

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran .....	38
Gambar IV.1 Hasil Output SPSS .....	101

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Kuesioenr Penelitian
- Lampiran 2 Uji Validitas
- Lampiran 3 Uji Reliabilitas
- Lampiran 4 Uji Asumsi Klasik
- Lampiran 5 Fotocopy Sertifikat Pelatihan Manajemen Resiko
- Lampiran 6 Fotocopy Sertifikat Pelatihan Pengisian SPT Tahunan Badan (e-form)
- Lampiran 7 Fotocopy Sertifikat Pelatihan E-Faktur PPN
- Lampiran 8 Fotocopy Sertifikat Membaca Dan Menghafal Al-quran
- Lampiran 9 Fotocopy Sertifikat Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Jasa
- Lampiran 10 Fotocopy Sertifikat Pelatihan SPSS
- Lampiran 11 Fotocopy Sertifikat Aplikasi Komputer
- Lampiran 12 Fotocopy Sertifikat Komputer Akuntansi
- Lampiran 13 Fotocopy Plagiarism
- Lampiran 14 Biodata Penulis

## **ABSTRAK**

**Putra Handoyo/ 222020072/ Pengaruh Kualitas Jasa Konsultan Pajak, Penerapan E-SPT dan Kode Etik Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Badan Yang Menggunakan Jasa Konsultan Pajak Pada Kantor Konsultan Pajak Ilir Timur Palembang)**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pengaruh Kualitas Jasa Konsultan Pajak, Penerapan E-SPT dan Kode Etik Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif. Tempat penelitian ini dilakukan di wilayah kantor Konsultan Pajak Palembang Ilir Timur dengan responden sebanyak 104. Sampel yang digunakan yaitu Sample Jenuh. Variabel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Kualitas Jasa Konsultan Pajak, Penerapan E-SPT dan Kode Etik Konsultan Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengambilan data dilakukan dengan kuesioner. Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Kualitas Jasa Konsultan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Penerapan E-SPT tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dan Kode Etik Konsultan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak . Pengujian hipotesis MRA menunjukkan hasil Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan tidak mampu memoderasi (Predictor Moderator) pengaruh Kualitas Jasa Konsultan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan tidak mampu memoderasi (homologiser Moderator) pengaruh Penerapan E-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan tidak mampu memoderasi (homologiser moderator) pengaruh Kode Etik Konsultan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

**Kata Kunci : Kualitas Jasa, E-SPT, Kode Etik, Modernisasi Sistem, Pajak, dan Kepatuhan**

## **ABSTRACT**

***Putra Handoyo / 222020072 / The Effect of Tax Consultant Service Quality, E-SPT Implementation and the Tax Consultant Code of Ethics on Taxpayer Compliance with Modernisation of the Tax Administration System as a Moderating Variable (Empirical Study on Corporate Taxpayers Using Tax Consultant Services at the Palembang Ilir Timur Tax Consultant Office).***

*This research was carried out determine the Effect of Tax Consultant Service Quality, E-SPT Implementation and Tax Consultant Code of Ethics on Taxpayer Compliance as a Moderating Variable. This research uses associative research. This research was conducted in the Palembang Ilir Timur Tax Consultant office area with 104 respondents. The sample used is Saturated Sample. The variables used in this study are the Quality of Tax Consultant Services, the Application of E-SPT and the Tax Consultant Code of Ethics, Modernisation of the Tax Administration System and Taxpayer Compliance. The data used in this study are primary data. The data collection technique was carried out by questionnaire. Hypothesis testing shows that the Quality of Tax Consultant Services has a significant effect on Taxpayer Compliance, E-SPT Implementation has no effect on Taxpayer Compliance, and the Tax Consultant Code of Ethics has significant effect on taxpayer compliance. MRA hypothesis testing shows the results of the Modernisation of the Tax Administration System is not able to moderate (Predictor Moderator) the effect of Tax Consultant Service Quality on Taxpayer Compliance, Modernisation of the Tax Administration System is not able to moderate (homological Moderator) the effect of E-SPT Implementation on Taxpayer Compliance, Modernisation of the Tax Administration System is not able to moderate (homological moderator) the effect of the Tax Consultant Code of Ethics on Taxpayer Compliance.*

***Keywords: Quality of Services, E-SPT, Code of Ethics, Modernisation of System, tax and Compliance.***

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemerintah sebagai pengelola negara berkewajiban untuk pemeratakan bantuan pemerintah kepada rakyatnya baik secara riil maupun Hal ini ditunjukkan dengan berbagai pendekatan dan program kerja program kerja yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam menjalankan kebijakan dan program kerja Di Di Indonesia, hampir 70% pendapatan negara berasal dari pajak. Pajak memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia... Di Indonesia, hampir 70% pendapatan Negara berasal dari bidang pajak. Pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi suatu Negara. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga fasilitas umum guna membangun masyarakat sejahtera. Dengan demikian pajak dapat dikatakan sebagai bahan bakar utama dalam memajukan Negara.

Menurut Soemitro dalam Kurniawan & Frizki,(2022:2). menyatakan Pajak merupakan pertukaran kekayaan dari pihak individu kepada kas Negara untuk mendukung penggunaan rutin dan surplusnya digunakan untuk dana investasi daerah yang merupakan sumber utama membiayai publik investasi . Tanpa adanya penerimaan dari sektor pajak maka pembangunan di Indonesia tidak akan berjalan karena besarnya biaya yang diperlukan tidak akan bisa ditutupi oleh bantuan dan pinjaman luar negeri. Undang- undang perpajakan terus di sosialisasikan oleh pihak Direktorat Jendral Pajak, namun pada

kenyataannya masih banyak wajib pajak yang kesulitan untuk memahami dan mengikuti perkembangan terbaru mengenai pengetahuan wajib pajak.

Mandagi dkk, (2018) Kepatuhan Wajib Pajak (WP) merupakan Kepatuhan sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka memberikan sumbangan bagi pembangunan Negara yang diharapkan dapat dipenuhi secara sukarela. Kepatuhan sebagai suatu iklim kepatuhan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi a) Wajib pajak paham atau berusaha mengerti semua ketentuan peraturan perundang-undangan; b) Mengisi surat pemberitahuan dengan lengkap dan jelas; c) Menghitung jumlah pajak yang terutang tepat pada waktunya..

Menurut Rahayu, (2017:193) Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam menjalankan peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang taat adalah wajib pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan taat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang sering muncul adalah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang patuh tidak berarti wajib pajak yang membayar pajak dalam jumlah besar dan tertib melaporkan pajaknya melalui SPT, melainkan wajib pajak yang mengerti, memahami, dan patuh terhadap hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

Maulana,(2020), Kualitas jasa konsultan pajak merupakan suatu penilaian kesesuaian setiap orang yang memberikan jasa professional kepada Wajib Pajak sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan

perpajakan yang berlaku. Alexandra, (2014:32) Seorang konsultan pajak harus memahami seluk-beluk peraturan dan perundangan perpajakan yang berlaku, termasuk aspek hukum dan dampaknya bagi kegiatan klien dan konsultan harus tampil mengelola pekerjaan harian agar proyek konsultannya dapat diselesaikan tepat pada waktunya dengan kualitas yang memuaskan

KMK Nomor.485/KMK.03/2003, (2003), Konsultan pajak merupakan setiap orang yang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa professional kepada WP dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajibannya dalam perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Kristanto, (2009) menyatakan bahwa konsultan pajak merupakan setiap orang yang karena keahliannya dan dalam lingkungan profesinya memberikan jasa dalam bidang perpajakan secara bebas dan profesional kepada klien untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.03/2014 tentang konsultan pajak melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Konsultan Pajak yang dapat menangani atau mendampingi klien adalah konsultan pajak yang memiliki izin dan terdaftar sebagai anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). Saat ini anggota IKPI tersebar di berbagai cabang di Indonesia, hingga saat ini IKPI telah terbentuk 42 cabang dan tersebar pada 12 wilayah pengurus daerah di Indonesia (IKPI 2022).



Rohmah dkk, (2021) Elektronik SPT atau disebut E-SPT merupakan aplikasi yang digunakan untuk memudahkan wajib pajak dalam membuat formulir surat pemberitahuan (SPT) elektronik. Aplikasi ini dibuat sebagai pengganti formulir SPT kertas, Wajib Pajak dapat menggunakan e-SPT untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang lebih efisien, sehingga, dengan adanya kemudahan yang diberikan wajib pajak lebih semakin termotivasi untuk membayar pajak.

Menurut Windarti, (2023:57) Kode etik merupakan sistem norma, nilai dan aturan professional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi professional. Darmayasa & Aneswari, (2015) Menyarankan untuk mengukur kepatuhan perpajakan berdasarkan faktor psikologis yaitu etika profesional konsultan pajak yang dianggap sebagai pendorong individu untuk membayar pajak. Kecurangan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dengan bantuan konsultan pajak menunjukkan dampak negatif yang dinilai merugikan negara akibat ketidakpatuhan konsultan pajak terhadap kode etik profesi oleh karena itu jika konsultan pajak mematuhi kode etik, konsultan tersebut akan membantu wajib pajak mematuhi peraturan pajak dengan cara yang benar dan tepat.

Haryanti dkk, (2022) Modernisasi administrasi perpajakan adalah sistem yang mengalami peningkatan atau pengembangan untuk memajukan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dengan memanfaatkan teknologi

informasi yang diharapkan dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak. dan penerimaan pajak. Setiabudi dkk, (2022) Sistem pajak yang baik dan administrasi pajak yang appropriate jadi syarat mendasar berfungsinya Negara dan penyedia barang publik dan pemakmur rakyat, Langkah yang dilakukan DJP untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan adalah dengan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak melalui layanan berbentuk e-system seperti e-registration, e-filing, e-spt dan e-billing. pajak.go.id (2018).

Penelitian pengaruh kualitas jasa konsultan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak antara lain, penelitian Pelawi, (2022) yang berjudul Pengaruh Kualitas Jasa Konsultan Pajak, Kesadaran Pajak dan Pengetahuan Pajak Badan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas jasa konsultan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Pada penelitian Fransiska & Fajriana, (2017) yang berjudul Pengaruh Persepsi Penggunaan Pelayanan Jasa Account Representative dan konsultan pajak terhadap kemauan Wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas jasa konsultan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian (Fauzhi, 2015)

Penelitian pengaruh pemanfaatan e-SPT terhadap kepatuhan Wajib Pajak antara lain , penelitian Hidayat & Afiyanti, (2018) yang berjudul Pengaruh Penerapan e-SPT dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan , Hasil

penelitian menyatakan bahwa penerapan e-SPT dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya jika penerapan e-SPT dan pengetahuan perpajakan dapat dilaksanakan dengan baik maka dapat menaikkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian (Visrizamet & Frinald, 2022)

Penelitian Pengaruh Kode Etik Konsultan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak antara lain , penelitian Sundari & Christian, (2021) yang berjudul Pengaruh Kode Etik Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang Terdapat Pada KKP Mansur Arif, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Kode Etik Konsultan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak pada KKP Mansur Arif. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Monika, 2022)

Penelitian pengaruh kualitas jasa konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan modernisasi sistem perpajakan sebagai variabel moderasi antara lain, penelitian Qodaria dkk, (2018) yang berjudul Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan penyuluhan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama X di Jawa Barat, Hasil penelitian menunjukan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan yang dapat memoderasi hubungan antara kualitas jasa konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama X di Jawa Barat.

Pada penelitian Floriana, (2021) yang berjudul Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .Hasil penelitian menunjukkan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh signifikan yang dapat memoderasi hubungan antara kualitas jasa konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian pengaruh penerapan e-SPT pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan modernisasi sistem perpajakan sebagai variabel moderasi antara lain, penelitian Fadhilatunisa, (2021) yang berjudul Pengaruh Sistem E-Filling, E-Spt Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Makassar Selatan). Menyatakan bahwa Modernisasi Sistem berpengaruh signifikan yang dapat memoderasi hubungan antara Pemanfaatan E-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian (Lubis, 2019) serta Penelitian yang dilakukan oleh (Mike & Mildawati, 2019)

Penelitian pengaruh penerapan e-SPT pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan modernisasi sistem perpajakan sebagai variabel moderasi antara lain, penelitian Putra, (2017) yang berjudul Pengaruh Etika,Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak menyatakan bahwa Modernisasi Sistem berpengaruh dan signifikan yang dapat memoderasi hubungan antara Kode Etik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada penelitian Oktaviani & Saifudin, (2019) yang berjudul pengaruh etika, sanksi pajak, modernisasi sistem dan transparansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di beberapa universitas swasta di Semarang

Menyatakan bahwa Modernisasi Sistem tidak berpengaruh yang dapat memoderasi hubungan antara Kode Etik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Fenomena yang terkait dengan penerapan e-SPT adalah DJP Kementerian keuangan Dwi Astuti ( Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat) mengatakan sampai dengan 1 april 2023 sebanyak kurang lebih 5,83 juta Wajib Pajak belum melaporkan SPT Tahunan 2022 .Untuk itu sangat dibutuhkan sekali kriteria Wajib Pajak terhadap konsultan pajak yang kompeten terkait persepsi Wajib Pajak tentang konsultan pajak [www.detikfinance.com](http://www.detikfinance.com),

Fenomena yang terkait dengan kode etik konsultan pajak, Bahwa Rafael Alun Trisambodo, mantan petinggi Ditjen Pajak Kemenkeu, disebut memiliki pekerjaan sampingan sebagai petinggi perusahaan konsultan pajak PT Artha Mega Ekadhana. Padahal pegawai Ditjen Pajak aktif dilarang bekerja sebagai konsultan pajak. Hal itu disampaikan oleh mantan pegawai Ditjen Pajak sekaligus ahli pajak PT Arme Ary Fadilah saat bersaksi untuk terdakwa Rafael. Terdapat kode etik yang mengatur larangan dan sanksi bagi konsultan pasal 6 dan 7. Pelanggaran kode etik konsultan pajak dapat berdampak pada kualitas jasa yang diberikan dan dapat merugikan wajib pajak . [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id)

Fenomena yang terkait keberhasilan tax amnesty dengan kualitas jasa konsultan pajak 2016-2017 tidak terlepas dari peran konsultan pajak dalam mensosialisasikan dan memberikan edukasi kepada masyarakat wajib pajak . Ini menunjukkan secara tidak langsung betapa konsultan dibutuhkan dan di

apresiasi oleh berbagai kalangan di Indonesia. Meskipun apresiasi saja tak cukup , harus dibarengi dengan apresiasi nyata, sebagai bentuk dukungan dan perlindungan terhadap profesi konsultan pajak di Indonesia . Inilah salah satu gambaran nyata keberadaan konsultan pajak di Indonesia kini, dengan harapan kedepan jauh lebih baik . [www.suarakarya.id](http://www.suarakarya.id)

**Tabel I. 1**  
**Daftar Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Palembang Ilir Timur**

<b>Tahun</b>	<b>Wp badan terdaftar</b>	<b>WP badan lapor</b>	<b>WP Badan tidak lapor</b>	<b>WP lapor %</b>	<b>WP tidak lapor %</b>
2018	19.656	4.283	15.373	22%	78%
2019	20.493	4.296	16.197	21%	79%
2020	21.463	4.468	16.995	21%	79%
2021	22.408	4.399	18.009	20%	80%
2022	23.683	4.307	19.376	18%	82%

Sumber : KPP Pratama Palembang Ilir Timur, 2023

Berdasarkan tabel 1.1 Pada KPP Pratama Ilir Timur Wajib Pajak badan yang melapor e-SPT dari tahun 2018 - 2022 Didapat dengan adanya fenomena yaitu wajib pajak badan yang terdaftar wajib e-SPT memiliki perbandingan yang terbilang rendah dibandingkan dengan yang melaporkan e-SPT nya maka persentase tingkat lapornya dapat dibilang belum maksimal pada Wajib Pajak Badan di Kota Palembang. Terlihat adanya peningkatan jumlah WP Badan, akan tetapi persentase WP Badan yang melapor tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Artinya Wajib Pajak Badan yang terdaftar mengalami peningkatan tetapi yang melaporkan e-SPT nya memiliki perbandingan yang terbilang rendah. Hal ini membuktikan bahwa terdapat beberapa hal yang ada dalam diri wajib pajak yang mempengaruhi sikapnya dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya oleh

karena itu, sangat dibutuhkan peran konsultan pajak seperti memberikan pemahaman tentang aturan perpajakan, edukasi dan pelatihan serta penyelesaian masalah teknis agar wajib pajak badan patuh terhadap pelaporan e-SPT maka perlu dilakukan penelitian yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak dalam melapor e-SPT badan yang masih rendah.

**Tabel I. 2**  
**Survei Pendahuluan**

<b>Nama Wp badan Menggunakan Jasa Konsultan Pajak</b>	<b>Hasil Survei Pendahuluan</b>
<p align="center"><b>PT Agrotek Andal</b></p> <p align="center">( Jl. Padat Karya, Sri Mulyo, Kec. Sematang Borang, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30163)</p>	<p>Fenomena yang ditemukan penulis pada saat survei pendahuluan pada PT Agrotek Andal yang berkaitan dengan Kualitas Jasa Konsultan Pajak adalah kualitas jasa konsultan pajak sering kali keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan pajak yang dapat mengganggu operasi bisnis dan dapat mengakibatkan denda keterlambatan</p>
<p align="center"><b>PT Ina Besteel</b></p> <p align="center">(Jl. Residen A Rozak NO. 116-117 RT 45 Palembang, Sumatera Selatan)</p>	<p>Fenomena yang ditemukan penulis pada saat survei pendahuluan pada PT Ina Besteel yang berkaitan dengan Penerapan e-SPT adalah wajib pajak badan menghadapi kendala dalam mengisi data yang dibutuhkan dalam e-SPT ,yang tidak terbiasa dengan sistem elektronik. Hal ini bisa mencakup kesulitan dalam mengunggah laporan keuangan ,dan sebagainya</p> <p>Fenomena yang ditemukan penulis pada saat survei pendahuluan pada PT Ina Besteel yang berkaitan dengan Kode Etik Konsultan pajak adalah Biaya yang tak terduga terkadang dikeluarkan untuk menutupi kemungkinan yang tidak pasti (contohnya seperti tambahan biaya administrasi, biaya transportasi dan sebagainya) sehingga terjadi miss komunikasi antara klien dan kantor konsultan pajak</p>

Sumber : Penulis, 2023

Berdasarkan hal ini sesuai dengan informasi dari beberapa pegawai perusahaan menyatakan bahwa keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan pajak

yang dapat mengganggu operasi bisnis, untuk penerapan e-SPT wajib pajak badan menghadapi kendala dalam mengisi data yang dibutuhkan dalam e-SPT, serta biaya yang tak terduga terkadang dikeluarkan untuk menutupi kemungkinan yang tidak pasti

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kualitas Jasa Konsultan Pajak , Penerapan E-Spt dan Kode Etik Konsultan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Badan Yang Menggunakan Jasa Konsultan Pajak Pada Kantor Konsultan Pajak Ilir Timur Palembang)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dari penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaruh kualitas jasa konsultan pajak, penerapan e-SPT dan kode etik konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Bagaimana pengaruh kualitas jasa konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Bagaimana pengaruh penerapan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Bagaimana pengaruh kode etik konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ?



5. Bagaimana pengaruh kualitas jasa konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai variabel moderasi?
6. Bagaimana pengaruh penerapan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai variabel moderasi?
7. Bagaimana pengaruh kode etik konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai variabel moderasi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari pemaparan rumusan masalah yang ada, maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas jasa konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas jasa konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak
4. Untuk mengetahui pengaruh kode etik konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
5. Untuk mengetahui pengaruh kualitas jasa konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai variabel moderasi

6. Untuk mengetahui pengaruh penerapan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai variabel moderasi
7. Untuk mengetahui pengaruh kode etik konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai variabel moderasi

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan atas Penelitian yang dilakukan ini adalah :

##### 1. Manfaat Bagi Penulis

Menyumbangkan kontribusi Ilmu Pengetahuan bagi penulis mengenai Pengaruh Kualitas Jasa Konsultan Pajak , Penerapan E-Spt dan Kode Etik Konsultan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi . Hasil Penelitian dapat menjadi bahan referensi yang bermanfaat bagi penelitian dimasa mendatang.

##### 2. Manfaat Bagi Tempat Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan gambaran bagi Kantor Konsultan Pajak di Kota Palembang dalam memaksimalkan Pengaruh Kualitas Jasa Konsultan Pajak , Penerapan E-Spt dan Kode Etik Konsultan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi di masa yang akan datang Hasil penelitian dapat menjawab permasalahan yang ada.

### 3. Manfaat Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebaik-baiknya oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai referensi maupun sebagai bahan penelitian sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alexandra, D. (2014). *Meraup Rupiah dari Bisnis Jasa Konsultan*. Elex Media Komputindo.
- Arfah, A., & Aditama, M. R. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Student Journal*, 3(3), 301–310.  
<http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/profita/article/view/5996>
- Asmawiyah. (2021). *Meningkatkan Kinerja Usaha dalam Perspektif Kewirausahaan*. NEM.
- Darmayasa, I. N., & Aneswari, Y. R. (2015). The Ethical Practice of Tax Consultant Based on Local Culture. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211(September), 142–148.  
<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.021>
- e Hassan, I., Naeem, A., & Gulzar, S. (2021). Voluntary tax compliance behavior of individual taxpayers in Pakistan. *Financial Innovation*, 7(1).  
<https://doi.org/10.1186/s40854-021-00234-4>
- Elvera, & Astarina, Y. (2021). *Metode Penelitian*. CV andi offset.
- Fadhilatunisa, D. (2021). Pengaruh Sistem E-Filling, E-Spt Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 6(2), 108–119.
- Fauzhi, I. (2015). Pengaruh Kualitas Jasa Konsultan Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Administrasi Bisnis – Perpajakan (JAB)*, 4(1).
- Firdaus, A. Z., Topowijono, & Devi, F. A. (2015). Pengaruh Penerapan E-SPT dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Pengusaha Kena Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Singosari). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 7(1), 1–7.  
<https://media.neliti.com/media/publications/193527-ID-pengaruh-penerapan-e-spt-dan-pengetahuan.pdf>
- Floriana, C. U. (2021). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Serpong. 1(2), 487–499.
- Fransiska, S., & Fajriana, I. (2017). Pengaruh Persepsi Penggunaan Pelayanan Jasa Account Representative dan konsultan pajak terhadap kemauan Wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. 1(3).
- Furqon, R. H., Affandi, A., & Suwanda, D. (2022). *Strategi Optimalisasi Penilaian Pajak*. Cipta Media Nusantara.

- Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 3(02), 108–130. <https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v3i02.105>
- Hidayat, T., & Afyanti, P. E. (2018). *Pengaruh Penerapan e-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 3(1).
- IKPI. (2018). *KODE ETIK IKPI*.
- IKPI. (2019). *KODE ETIK IKPI*.
- Iskandar, Jaya, A., & Rini Warti, Z. (2022). *STATISTIK PENDIDIKAN Teori dan Aplikasi SPSS*. Penerbit NEM.
- Katmini, & Widyowati, A. (2023). *Teori dan Perilaku Kesehatan Konsep dan Aplikasi*. CV. Mitra Cendekia Media.
- Khairannisa, D., & Cheisviyanny, C. (2019). Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1151–1167. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.133>
- KMK Nomor.485/KMK.03/2003. (2003). *tentang Konsultan Pajak Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.03/2005*.
- Kristanto, P. (2009). *Menjadi Konsultan Pajak Kelas Dunia*. Elex Media Komputindo.
- Kurniawan, M. O., & Frizki Danu Rahmat. (2022). *Modul Perpajakan*. FEB Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Kusumowardhani, W. (2020). *Seri Manajemen Perpajakan : PENEGAKAN HUKUM PAJAK*. Guepedia.
- Ladewi, Y., & welly. (2023). *Metode Penelitian Akuntansi*. Noer Fikri Offset.
- Liberty, & Putra, A. I. (2023). *Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Kolaborasi Pustaka Warga.
- Lubis, H. Z. (2019). *Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT*. 2(2), 65–72.
- Malia, E., Baihaki, A., & Aminullah. (2023). *Pajak Kita: Problematika Terkini*. Penerbit NEM.
- Mandagi Chorras, Sabijono Harijanto, & Tirayoh Victorina. (2018). 5934-11546-

- 1-Sm. *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya Pada Kpp Pratama Manado*, 2(3).
- Mangoting, Y., Widuri, R., & Eoh, T. S. (2019). The Dualism of Tax Consultants' Roles in the Taxation System. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 21(1), 30–37. <https://doi.org/10.9744/jak.21.1.30-37>
- Mardiana, A., Lukman, & Holly, A. (2022). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Pengusaha Kena Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara) THE. *Jurnal Akuntansi*, 16(1), 1–25.
- Maulana, A. (2020). Pengaruh kualitas jasa konsultan pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Binjai secara parsial dan simultan. *Skripsi*, 9.
- Mike, M. D., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Penerapan E-Spt, Pemahaman Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(12), 1–20. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2743>
- Monika, sinaga. (2022). *Pengaruh kode etik dan peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Konsultan Pajak (KKP) Muhammad Rafiqi*. Universitas Medan Area.
- Nugraheni, A. P., Sunaningsih, S. N., & Khabibah, N. A. (2020). Peran Konsultan Pajak Dalam Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(1), 49–58.
- Oktaviani, L. D., & Saifudin. (2019). *pengaruh etika, sanksi pajak, modernisasi sistem dan transparansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak*. 17(2), 113–130.
- Pandiangan, L. (2013). *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan*. Elex Media Komputindo.
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh Penerapan E-Spt, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1–8. <https://doi.org/10.31849/jieb.v17i1.2563>
- Pelawi, E. S. P. (2022). *pengaruh kualitas jasa konsultan pajak, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Konsultan Pajak Muhammad Rafiqi Medan*. Universitas Medan Area.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. (2016). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan*

*Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.*

- Primbodo. (2017). *Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor*. Kolaborasi Pustaka Warga.
- Priyastama, R. (2020). *The Book of SPSS: Pengolahan & Analisis Data*. Anak Hebat Indonesia.
- Putra, A. F. (2017). *Pengaruh etika, sanksi pajak, modernisasi sistem, dan transparansi pajak terhadap kepatuhan pajak*. 6(1), 1–12.
- Qodariah, I. N. A., Suryadi, D., & Yuniati. (2018). *Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan penyuluhan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan*. 3(2), 84–108.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan indonesia : Konsep & Aspek formal*. Graha Ilmu.
- Riyanto, S., & Hatmawan, Aglis A. (2020). *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen*. Deepublish.
- Rohmah, L. M., Umardiyah, Fitri, & Muna, Nailly El. (2021). *Sistem Pelayanan Pajak Modern*. LPPM Universitas Wahab Hasbullah.
- Sandra, A., & Andri. (2017). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di ITC Cempaka Mas Jakarta*. *Jurnal Bina Akuntansi*, 4 No 2, 124–140.
- Saptono, P. B. (2018). *USKP Review*. Pratama Indomitra Konsultan.
- Saputro, D. S. H., Riharjo, I. B., & Ardini, L. (2020). *Dilema Etis Akuntabilitas Dalam Keputusan Bisnis*. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(1), 109–126. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.1.07>
- Sari, D. S., Ariniputri, R. K. Z., Rustikana, R., & Wiyadi, T. (2022). *Manajemen Strategik dalam Perencanaan dan Pelayanan Sektor Publik*. NEM.
- Sari, N. P., Kertahadi, & Endang, M. G. W. (2015). *Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Melaporkan SPT*. 27(45), 1–10.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2019). *Metode Penelitian untuk bisnis*. Salemba Empat.
- Setiabudi, A. W., Prasetyo, C. Y., & Tanada, J. H. (2022). *Konstruksi Model Oecd Base Erosion Profit Shifting Action Plan 12Th Guna Mewujudkan Transparansi Perencanaan Pajak*. *Jurnal Akuntansi*, 16(2), 141–157. <https://doi.org/10.25170/jak.v16i2.2875>

- Setiawan, I. (2018). Analisis Fasilitas Elektronik Surat Pemberitahuan (E-Spt) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Economic, Accounting, Management and Business*, 1(1), 41–50.
- Sudaryono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan*. Prenada Media.
- Sudiartana, I. made, & Kadek Apriada. (2018). Analisis perilaku konsultan pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 8(2), 97–111.
- Sundari, R., & Christian, Y. H. (2021). PENGARUH KODE ETIK KONSULTAN PAJAK TERHADAP YANG TERDAPAT PADA KKP MANSUR ARIF. 2(2), 71–79.
- Sutopo, Y., & Slamet, A. (2017). *Statistik Inferensial*. Penerbit Andi.
- Syarty, S. (2013). Perbedaan Kepatuhan Antara Wajib Pajak Badan Yang Menggunakan Jasa Konsultan Dan Yang Mengurus Sendiri Di Kota Padang. *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 1–27. <https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/627/386>
- Visrizamet, S., & Frinald, A. (2022). Pengaruh Penerapan E-Billing dan E-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Padang. 4(2), 131–137.
- Wangsajaya, yehu M., Zarlis, Z. S., & Wibowo, A. (2023). *Monograf Model Pengukuran Kualitas Layanan Publik Dengan Indikator Presisi Polri Berbasis Kecerdasan Buatan*. Nas Media Pustaka.
- Wibowo, H., & Mahpudin, E. (2021). Pengaruh Penerapan E-SPT, Pengetahuan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 4(2), 601–611. <https://doi.org/10.31539/costing.v4i2.1680>
- Windarti, M. T. (2023). *Kode Etik Profesionalisme Guru*. Feniks Muda Sejahtera.
- Wirakusuma, M. G. (2019). Pengalaman Memoderasi Pengaruh Idealisme dan Komitmen pada Keputusan Etis Konsultan Pajak di Wilayah Provinsi Bali. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 14(1), 10–18. <https://doi.org/10.24843/jiab.2019.v14.i01.p02>
- Yohana, E., & Irene. (2015). Pengaruh modernisasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di merauke. *Syariah Papaer Accounting FEB UMS*, 453–463.
- Yuliana, D. C. A. (2018). *Pengaruh Himbauan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening*. 1(1), 54–69.
- Zakaria, J. (2018). *Kondifikasi Undang-undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. E-BOOK Pajak.